WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAANPENGANGKUTANSAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa pengangkutan Sampah merupakan bagian yang tIdak terpIsahkan dari penyelenggaraan pengelolaan Sampah yang berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersIh, sehat, nyaman, dan berkelanjutan serta menIngkatkan kualitas pelayanan persampahan kepada masyarakat;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengangkutan Sampah yang tertIb, efektif, efisIen, aman, dan berwawasan lIngkungan, diperlukan pedoman penyelenggaraan pengangkutan Sampah yang memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Kendari, masyarakat, dan pIhak yang terlibat dalam pelayanan pengangkutan Sampah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota KendarI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan pengaturan mengenai penyelenggaraan pengangkutan Sampah dI Kota Kendari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan WalI Kota tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesIa Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II KendarI (Lembaran Negara Republik IndonesIa Tahun 1995 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepublIk IndonesIa Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublIk IndonesIa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kalI diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara RepublIk IndonesIa Tahun 2026 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesIa Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN SAMPAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Wall Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipImpin oleh Camat sebagai perangkat daerah Kota Kendari.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dI wIlayah Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Lurah adalah kepala Kelurahan yang berada dI bawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Lembaga Pengangkut Sampah adalah badan usaha dan/atau perseorangan yang menyelenggarakan jasa pengangkutan Sampah yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, penyedia jasa kepada masyarakat, atau bentuk kelembagaan masyarakat.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusIa dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal darI kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tIdak termasuk tInja dan Sampah spesIfik.
10. Sampah SejenIs Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industrI, kawasan khusus, fasilitas soslal, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sIfat, konsentrasI dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
13. Tempat Pemrosesan AkhIr yang selanjutnya dIsingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Retribusi Pelayanan Kebersihan yang selanjutnya dIsebut RetrIbusi adalah pungutan daerah sebagaI ImbalaN pelayanan kebersIhan yang oleh dIberikan PemerIntah Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAPENGANGKUTANSAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengangkutan Sampah di Daerah melalui Kecamatan.
(2) Dalam penyelenggaraan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan atau bekerja sama dengan Lembaga Pengangkut Sampah.
(3) Penyelenggaraan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan persampahan, pengurangan beban pelayanan Pemerintah Daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sampah.
(4) Selain bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Lembaga Pengangkut Sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menyelenggarakan jasa pengangkutan Sampah melalui pola kemitraan atau kerja sama dengan masyarakat.
(5) Setiap penghasil Sampah yang mendapatkan pelayanan pengangkutan Sampah dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar Retribusi.

Bagian Kedua
Objek Pengangkutan Sampah

Pasal 3

(1) Objek Pengangkutan Sampah meliputi:
 a. Sampah Rumah Tangga;
 b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 c. Sampah Spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkutan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkutan

Pasal 4

(1) Pengangkutan Sampah dilaksanakan dari sumber Sampah atau TPS ke TPA, dan/atau fasilitas pengelolaan Sampah lainnya.
(2) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kendaraan pengangkut Sampah yang memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi.
(3) Kendaraan pengangkut Sampah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) wajib:
a. memiliki penutup atau sistem pengamanan untuk mencegah Sampah tercecer;
b. memenuhi persyaratan kebersihan sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
c. dipelihara secara berkala; dan
d. dioperasikan oleh petugas yang memenuhi ketentuan keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

Bagian Keempat
Waktu Pengangkutan

Pasal 5

(1) Pengangkutan Sampah dilaksanakan mulai pukul 18.00 WITA sampai pukul 06.00 WITA.
(2) Dalam pelaksanaan pengangkutan Sampah, Kecamatan atau Lembaga Pengangkut sampah wajib:
a. menyediakan atau menggunakan sarana pengangkutan Sampah yang memenuhi persyaratan teknis;
b. memastikan Sampah diangkut secara tertib, aman, dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
c. mencegah terjadinya pencemaran, tumpahan, dan tercecernya Sampah; dan
d. memastikan pelayanan pengangkutan Sampah berlangsung secara tertib dan berkelanjutan.
(3) Penyelenggara Pengangkutan Sampah wajib menyampaikan informasi mengenai jadwal penyimpanan dan pengangkutan Sampah kepada masyarakat di wilayah pelayanan.

Bagian Kelima
Rute Pengangkutan

Pasal 6

(1) Rute pengangkutan Sampah ditetapkan oleh Camat berdasarkan wilayah pelayanan, sumber timbulan Sampah, lokasi TPS, dan TPA.
(2) Penetapan rute pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
a. sumber timbulan Sampah;
b. lokasi TPS;
c. lokasi TPA;
d. jarak tempuh;
e. kondisi jalan;
f. efisiensi waktu;
g. kapasitas armada; dan
h. kelancaran pelayanan.
(3) Rute pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan wilayah dan kebutuhan pelayanan.

BAB III
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyediakan, mengembangkan, dan mengelola sarana dan prasarana pengangkutan Sampah secara terpadu, efektif, efisien, aman, dan berwawasan lingkungan.
(2) Penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. menjamin kelancaran proses pengangkutan Sampah dari sumber Sampah menuju fasilitas pengolahan dan/atau tempat pemrosesan akhir Sampah;
 b. meningkatkan kualitas pelayanan pengangkutan sampah;
 c. mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pengangkutan Sampah; dan
 d. mendukung penyelenggaraan pengelolaan Sampah yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Sarana dan prasarana Pengangkutan Sampah meliputi:
 a. tempat Sampah/wadah Sampah;
 b. gerobak Sampah;
 c. kendaraan pengangkut Sampah; dan/atau
 d. sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pengangkutan Sampah

Paragraf 2
Tempat Sampah/Wadah Sampah

Pasal 9

(1) Tempat Sampah/wadah Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disediakan oleh setiap orang pada:
 a. kawasan permukiman;
 b. kawasan komersial;
 c. kawasan industri;
 d. kawasan khusus;
 e. fasilitas umum;
 f. fasilitas sosial; dan
 g. fasilitas lainnya.

(2) Tempat Sampah/wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
a. kuat, tidak mudah rusak, dan kedap air;
b. mudah diperoleh atau dibuat;
c. mudah dikosongkan;
d. mudah dibersihkan; dan
e. dilengkapi dengan penutup.
(3) Tempat Sampah/wadah Sampah ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau dan memudahkan proses pengumpulan serta pengangkutan Sampah.
(4) Sampah organik wajib dimasukkan ke dalam kantong Sampah yang bisa langsung diangkut dan dalam kondisi terikat sebelum dibuang ke TPA.
(5) Tempat Sampah/wadah Sampah yang digunakan untuk menampung Sampah diberi tutupan untuk mencegah masuknya air hujan.
(6) Ukuran tempat Sampah/wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan volume Sampah yang dihasilkan.

Paragraf 3
Gerobak Sampah

Pasal 10

(1) Gerobak Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b digunakan sebagai sarana pengumpulan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah sebelum diangkut ke TPA.
(2) Gerobak Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. kuat, aman, dan mudah dioperasikan;
b. memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan pelayanan;
c. tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
d. mudah dibersihkan dan dipelihara.

Paragraf 4
Kendaraan Pengangkut Sampah

Pasal 11

(1) Kendaraan pengangkut Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c digunakan untuk mengangkut Sampah dari sumber Sampah atau TPS menuju TPA.
(2) Kendaraan pengangkut Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. sesuai dengan jenis dan karakteristik Sampah;
b. memiliki kapasitas yang memadai;
c. dilengkapi dengan penutup atau sistem pengamanan untuk mencegah Sampah tercecer;
d. tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
e. mudah dioperasikan serta dipelihara.

(3) Kendaraan pengangkut Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. kendaraan bak terbuka yang dilengkapi penutup;
 b. *dump truck*;
 c. *compactor truck*; dan/atau
 d. jenis kendaraan bermotor lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

(4) Kendaraan pengangkut Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 a. berada dalam kondisi laik operasi;
 b. dibersihkan secara berkala; dan
 c. dioperasikan sesuai dengan ketentuan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan.

BAB IV
KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pengangkut Sampah

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat melakukan kerja sama dengan Lembaga Pengangkut Sampah dalam penyelenggaraan Pengangkutan Sampah.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. meningkatkan kualitas pelayanan pengangkutan Sampah;
 b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengangkutan Sampah;
 c. mendukung pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang Sampah;
 d. mengurangi jumlah Sampah yang diangkut ke TPA; dan
 e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sampah.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 a. kemitraan;
 b. saling menguntungkan;
 c. transparansi;
 d. akuntabilitas;
 e. efisiensi;
 f. keberlanjutan; dan
 g. kepentingan umum.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerja sama Lembaga Pengangkut Sampah dengan masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

(1) Lembaga Pengangkut Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam pelayanan pengangkutan Sampah.
(2) Pelayanan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Sampah Rumah Tangga;
 b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 c. Sampah Spesifik pada wilayah permukiman dan/atau perumahan.
(3) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terbatas puing bongkaran bangunan dan sisa tebangan pohon.
(4) Lembaga Pengangkut Sampah yang akan melaksanakan pelayanan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga sebagai dasar penerbitan rekomendasi oleh Lurah.
(5) Berdasarkan rekomendasi Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Pengangkut Sampah mengajukan pendaftaran kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan operasional.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

(1) Lembaga Pengangkut Sampah berhak memungut tarif jasa Penangkutan Sampah berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat sebagai pengguna jasa pada wilayah pelayanannya.
(2) Tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas pelayanan Pengangkutan Sampah.
(3) Lembaga Pengangkut Sampah wajib:
 a. melaksanakan pengangkutan Sampah sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah ditetapkan;
 b. mematuhi ketentuan mengenai waktu dan rute pengangkutan Sampah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 c. memberikan pelayanan pengangkutan Sampah sesuai standar pelayanan; dan
 d. menjamin seluruh Sampah yang menjadi tanggung jawabnya diangkut sampai ke TPA atau fasilitas pengolahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Lembaga Pengangkut Sampah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3),

dikenai sanksi administrastif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis; dan/atau
 c. penghentian sementara kegiatan operasional.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban Lembaga Pengangkut Sampah.

BABV
PERSETUJUAN OPERASIONAL

Pasal 16

(1) Lembaga Pengangkut Sampah wajib memperoleh persetujuan operasional dari Camat sebelum melaksanakan pelayanan pengangkutan Sampah.

(2) Persetujuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Lembaga Pengangkut Sampah kepada Camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 a. foto kopi akte pendirian, nomor pokok wajib pajak, dan nomor induk berusaha bagi badan Usaha;
 b. nomor induk berusaha, dan nomor pokok wajib pajak bagi perseorangan;dan
 c. rekomendasi Lurah.
 d. surat pernyataan yang berisi:
 1. kesanggupan menjalankan kewajiban dan mematuhi aturan yang berlaku;
 2. kesanggupan menyediakan alat pelindung diri; dan
 3. kesanggupan memberikan perlindungan asuransi tenaga kerja.
 e. memilki armada angkutan.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Pengangkut Sampah wajib melampirkan dokumen rencana kerja yang paling sedikit memuat:
 a. wilayah pelayanan;
 b. perkiraan jumlah rumah tangga yang akan dilayani;
 c. perkiraan jumlah usaha mikro kecil non rumah tangga;
 d. pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BESARAN TARIF JASA PENGANGKUTAN

Pasal 17

(1) Besaran tarif jasa Pengangkutan yang dipungut Lembaga Pengangkut Sampah dari penerima layanan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat pengguna jasa.

(2) Penetapan besaran tarif jasa pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. kemampuan masyarakat untuk membayar;
b. asas keadilan dan proporsionalitas sesuai dengan tingkat pelayanan dan volume Sampah yang dihasilkan;
c. biaya operasional pengangkutan Sampah;dan
d. frekuensi serta cakupan pelayanan.

(3) Hasil musyawarah warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan besaran tarif jasa pengangkutan Sampah yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga yang di setujui oleh Lurah dan di sampaikan kepada Camat.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Lembaga Pengangkut Sampah.

(5) Format berita acara penetapan besaran tarif jasa pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan pengangkutan Sampah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi;
c. kerja sama dengan badan usaha; dan/atau
d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengangkutan Sampah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dibantu Lurah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pemantauan;
b. evaluasi;
c. koordinasi; dan
d. tindak lanjut perbaikan penyelenggaraan pengangkutan Sampah.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. sosialisasi dan edukasi;
b. bimbingan teknis;
c. konsultasi dan pendampingan; dan
d. Peningkatan kapasitas dan kompetensi.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemantauan;
b. pemeriksaan lapangan; dan
c. verifikasi dan evaluasi.

(6) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan peningkatan penyelenggaraan pengangkutan Sampah.

Pasal 20

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Lurah melibatkan ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga.

(2) Pelibatan ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan:
a. memberikan informasi mengenai pelaksanaan pengangkutan sampah di wilayahnya;
b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas permasalahan pengangkutan sampah; dan
c. memberikan masukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan pengangkutan sampah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pereko & Pemb	
2	Kadis DLHK	
3	Kabag Hukum	
4	Kabid Persam & LB3	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 11 - 9 - 2026

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 11 - 9 - 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

AMIR HASAN

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2026 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN SAMPAH

PEMERINTAH KOTA
[NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA]
Alamat:

BERITA ACARA

PENETAPAN BESARAN TARIF JASA PENGANGKUTAN SAMPAH

NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di, telah dilaksanakan musyawarah/rapat oleh Perwakilan Pemerintah..., Tokoh Masyatakat/Pemuda dan Lembaga Pengangkut Sampah *(sebutkan lembaga/perorangan)* dalam rangka membahas dan menetapkan besaran tarif jasa pengangkutan sampah kepada pengguna jasa.

I. DASAR PELAKSANAAN

Penetapan besaran tarif jasa pengangkutan sampah dilaksanakan dengan Dasar dan pertimbangan pada:

A.Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor ... Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Sampah;

B. PertImbangan:

1. kemampuan masyarakat untuk membayar;
2. asas keadilan dan proporsionalitas sesuai dengan tingkat pelayanan dan volume Sampah yang dihasilkan.

II.PESERTA RAPAT/MUSYAWARAH

Rapat/musyawarah dihadiri oleh:

1.;
2.; dst.

Daftar hadir peserta rapat/musyawarah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

III. HASIL PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pembahasan terhadap kebutuhan biaya operasional jasa pengangkutan sampah, yang meliputi biaya bahan bakar, pemeliharaan

kendaraan, tenaga pengangkut, perlengkapan operasional, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Komponen Biaya	Besaran
1.	Bahan Bakar Kendaraan	
2.	Upah Sopir	
3.	Upah petugas pengangkut	
4.	Pemeliharaan kendaraan	
5.	Perlengkapan operasional	
6.	Dll. (*kalau masih ada*)	

Dengan mempertimbangkan kemampuan pengguna jasa, jarak dan frekuensi pengangkutan, volume sampah, serta kebutuhan keberlanjutan pelayanan, maka dalam rapat/musyawarah tersebut disepakati besaran tarif jasa pengangkutan sampah sebagai berikut:

No.	Kelompok/Jenis Pengguna Jasa	Satuan	Besaran Tarif
1.	Rumah Tangga	per bulan	
2.	Toko/usaha kecil	per bulan	
3.	Dll. (*kalau masih ada*)		

Pengangkutan sampah spesifik berdasarkan Permintaan meliputi bongkran bangunan dan tebangan pohon hanya diameter sedang dan/atau besar, tarif jasa layanan akan disepakati tersendiri antara Lembaga Pengangkut Sampah dengan pengguna jasa.

IV. KETENTUAN PELAKSANAAN

1. Tarif sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara ini merupakan tarif jasa pengangkutan sampah yang disepakati antara Lembaga Pengangkut Sampah dengan pengguna jasa, sesuai dengan bentuk dan ruang lingkup pelayanan yang diberikan.
2. Tarif tersebut mencakup pelayanan pengangkutan sampah dari sumber/rumah sampai dengan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA).
3. Pembayaran tarif dilakukan oleh pengguna jasa kepada Lembaga Pengangkut Sampah paling lambat tanggal setiap bulan.
4. Tarif dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan yang signifikan terhadap biaya operasional, frekuensi pengangkutan, volume sampah, harga bahan bakar, atau kondisi pelayanan.
5. Setiap perubahan tarif terlebih dahulu dibahas dan disepakati melalui musyawarah serta dituangkan dalam berita acara perubahan/penetapan tarif.
6. Pelaksanaan jasa pengangkutan sampah wajib tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Peraturan Wali Kota yang berlaku.

IV. KESEPAKATAN

Berdasarkan hasil rapat/musyawarah sebagaimana tersebut di atas, peserta rapat menyepakati besaran tarif jasa pengangkutan sampah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini.

Besaran tarif mulai diberlakukan sejak tanggal sampai dengan dan akan dilakukan evaluasi paling sedikit setiap atau apabila terdapat perubahan kondisi yang memengaruhi biaya pelayanan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan jasa pengangkutan sampah oleh Lembaga Pengangkut Sampah (sebutkan lembaga/perorangan).

Dibuat di :
Pada tanggal :

1. Pengurus LPS (sebutkan lembaga/perorangan) :
2. Ketua RT :
3. Ketua RW :

Mengetahui/Menyaksikan:
LURAH.....,

PARAF KOORDINASI

	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
	Ass. Pereko & Pemb	
2	Kadis DLHK	
3	Kabag Hukum	
4	Kabid Persam & LB3	

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN